



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353  
Telp.(0370)..... Pax.(0370).....  
E-mail: [dikpora@yahoo.co.id](mailto:dikpora@yahoo.co.id) web site: [www.lombokutarakab.go.id](http://www.lombokutarakab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR : 421.1/AOS/01/DIKPORA/2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD MANDIRI SEJAHTERA

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) yang memiliki persyaratan diwajibkan memiliki Izin Oprasional Penyelenggaraan Program.
  2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, dipandang perlu menerbitkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini(PAUD), Kelompok Barmain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
  3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Psal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
  4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperharikam :
1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Pada Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 04 Februari 2017

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD) **Mandiri Sejahtera** dengan Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada Tanggal : 15 Desember 2017



Drs. Suhriwardi, M.Pd  
Pembina Utama Muda IV/c  
Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yano bersanekutan